

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengharuskan segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya harus berdasarkan atas hukum. Konsekuensinya, seluruh masyarakat termasuk alat perlengkapan negara dalam melakukan sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya di mata hukum. Termasuk ketika ia melakukan sebuah kejahatan atau biasa kita kenal dengan istilah tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit*, tindak pidana juga berasal dari istilah *delict* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut delik yaitu sejenis perbuatan atau peristiwa pidana. Adapun tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.<sup>1</sup> Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat dan kebiasaan) serta mempunyai sanksi bagi yang melanggar.

Adapun jenis-jenis tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas 2 yakni tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku Kedua KUHP sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku Ketiga KUHP. Salah satu tindak pidana

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana ini diatur dalam BAB XXII buku Kedua KUHP yang tersebar dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum. Merujuk pada KUHP, terdapat 5 jenis tindak pidana pencurian. Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>2</sup> Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut :

1. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP
3. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum acapkali dihadapkan pada dilema dalam mencapai tujuan hukum. Dalam pengujian hukum pidana, sengkabut tujuan hukum, antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum juga terjadi.<sup>3</sup> Banyak terjadi kasus-kasus pencurian yang menggugah rasa keadilan masyarakat. Setidaknya beberapa dekade terakhir, lembaga peradilan di Indonesia banyak menyita perhatian sebagian besar masyarakat khususnya pers dan media sosial dalam menangani kasus pencurian *ecek-ecek* atau pencurian yang secara ekonomis nilai kerugiannya relatif kecil.

---

<sup>2</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal, Vol 1 No 1, April 2017, Hlm. 345.

<sup>3</sup> Muhaimin, *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019, hlm. 187.

Misalnya kasus pencurian dengan terdakwa Ismail Sitepu, Lian Sempurna dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit, Awang senilai Rp 41 ribu dan lainnya senilai Rp 500 ribu sehingga divonis oleh hakim dengan penjara selama 3 bulan.<sup>4</sup> Perkara lainnya adalah seorang pelajar SMK berinisial AA menjadi pesakitan di kursi terdakwa karena mencuri sepasang sandal.<sup>5</sup> Selain itu, tidak lekang diingatan kita ketika Mbok Minah, seorang nenek tua yang divonis bersalah karena mencuri 3 biji kakao di kebun majikannya dan pada saat yang sama seorang Walikota divonis 6 bulan karena korupsi miliaran rupiah, sejenak kita bertanya, inikah esensi keadilan yang diemban oleh hukum?<sup>6</sup>

Menurut Gustav Radbruch, dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.<sup>7</sup> Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.<sup>8</sup> Meminjam perkataan Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof ST Burhanuddin mengatakan keadilan tidak ada di dalam buku melainkan di dalam hati nurani manusia. Sejalan dengan Rawls yang mengatakan betapapun bagus dan efisiennya suatu hukum, tetapi jika ia tidak adil, maka hukum itu harus diganti.<sup>9</sup>

Namun seringkali penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan demi sebuah kepastian

---

<sup>4</sup> “Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma”, <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma>, dikunjungi pada tanggal 4 April 2022 Pukul 22.07 WIB

<sup>5</sup> Syamsul Mahmudin, “Pelajar Diadili Karena Mencuri Sandal”, Forum Keadilan, No. 34, tanggal 01 Januari 2012

<sup>6</sup> Muhaimin, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 187.

<sup>7</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 288.

<sup>8</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV Kita, 2006, hlm. 106.

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, 1995, hlm 3

hukum. Banyaknya perkara tindak pencurian yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun malah melalui acara pemeriksaan biasa yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menghasilkan putusan yang menciderai rasa keadilan di masyarakat. Mengingat nilai barang yang menjadi objek perkara tersebut relatif kecil maka seharusnya aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang lebih bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan dua belah pihak yakni antara korban dan pelaku tanpa harus masuk ke ranah pengadilan. Terlebih penyelesaian kasus pencurian melalui jalur litigasi tidak menjamin rasa keadilan yang didapatkan korban.

Kemudian dari segi kemanfaatan, prosedur melalui jalur litigasi juga menimbulkan masalah baru. Ketika suatu kasus tindak pidana pencurian masih diselesaikan melalui jalur litigasi maka akan menyebabkan penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Sebab masih banyak perkara dan kasus hukum lain yang lebih besar dan berbahaya daripada hanya sekedar mencuri sandal jepit namun tidak diselesaikan secara hukum oleh pihak penegak hukum karena adanya pengaruh kekuasaan.<sup>10</sup> Masalah lain yang ditimbulkan adalah adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penegakan hukum. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.

Hal ini menjadi menarik diperbincangkan tatkala hukum pidana yang seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir dalam

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2019, *Op.Cit*, hlm. 188.

menyelesaikan masalah) namun dalam perkembangannya malah digunakan sebagai *primum remedium* atau upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum.<sup>11</sup> Selain itu, penegakan hukum pidana Indonesia saat ini masih bertumpu pada sistem pemidanaan *retributive justice* yakni pemidanaan kepada pelaku hanyalah sebagai sebuah pembalasan. Sistem ini tentu tidak lagi memberikan efek jera dan tidak lagi menjadi solusi efektif dalam memperbaiki keadaan pelaku dalam lingkungan masyarakat.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana) telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.<sup>12</sup> Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep pemidanaan yang progresif dalam penegakan hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan keseimbangan bagi pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan keadilan korban. Pada dasarnya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog

---

<sup>11</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Number 2, Oktober 2018, Hlm. 144.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 145

dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang biasa disebut sebagai *alternatif dispute resolution*. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup> Kemudian dalam rangka memberikan legitimasi pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif maka dibentuk UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pendekatan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif mulanya hanya digunakan untuk menyelesaikan kasus di wilayah perdata saja namun lambat laun mengalami perkembangan sehingga wilayah hukum pidana juga mengakomodir bentuk penyelesaian alternatif ini. Dalam hukum pidana, alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur penal disebut sebagai mediasi penal. Lebih lanjut, mediasi penal ini sebenarnya dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah asas yang dapat digunakan untuk

---

<sup>13</sup>Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

<sup>14</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, 2017, *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 14

mengimplementasikan mediasi penal tersebut adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>15</sup> Salah satu model pelaksanaan mediasi penal tersebut adalah melalui penerapan keadilan restoratif.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya di Indonesia, penerapan keadilan restoratif awalnya hanya ditujukan untuk perkara anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana dilakukan melalui diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.<sup>16</sup> Dalam regulasi ini aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Namun seiring dengan semakin dibutuhkannya pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana yang dirasa mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, maka penerapan keadilan restoratif juga diperluas tidak hanya untuk perkara anak namun juga tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan memenuhi kualifikasi tertentu. Dimana setiap aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerbitkan peraturan internal lembaga. Sehingga tulisan ini, akan fokus membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak. Sebab penyelesaian perkara anak melalui

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

keadilan restoratif sudah diakomodir melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk diversi.

Kemudian dalam rangka memberikan legitimasi bagi penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan maka masing-masing lembaga aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung menerbitkan regulasinya melalui beberapa peraturan di bawah ini :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

Berkaca pada segi manfaat, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh ketika metode keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian perkara pencurian yaitu:

1. Masyarakat khususnya korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pelaku. Dewasa ini, keberadaan korban kurang mendapat perhatian sebab sistem peradilan pidana di Indonesia hanya berfokus kepada pembalasan dan pemidanaan terhadap pelaku. Korban tidak memiliki *legal standing* kecuali sebagai saksi dalam sistem peradilan. Sehingga diharapkan dengan adanya penyelesaian

melalui keadilan restoratif, kebutuhan dan kepentingan dari korban dapat diakomodir dengan baik.

2. Beban negara dalam menyelesaikan tindak pidana berkurang. Sebab untuk kasus pencurian seyogyanya dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat secara damai. Oleh karena itu, akan lebih baik aparat penegak hukum berfokus pada penyelesaian masalah hukum yang lebih berbahaya misalnya pelanggaran HAM berat, terorisme, narkoba dan lain sebagainya.

3. Menghemat anggaran negara dalam pembiayaan penyelenggaraan sistem peradilan pidana khususnya lembaga pemasyarakatan. Sebab dalam konsep *restorative justice* tersedia alternatif pemidanaan lain seperti ganti rugi atau restitusi. Selain itu, dengan adanya alternatif pemidanaan selain pidana penjara dan kurungan maka secara langsung akan mengatasi *over kapasitas* di lembaga pemasyarakatan.

Pentingnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian melalui konsep *restorative justice* ternyata sudah disadari oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan yang berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Dimana penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif berlaku untuk orang dewasa. Hal tersebut dibuktikan hingga periode 18 Oktober 2021, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 313 perkara secara *restorative justice*.<sup>17</sup> Sementara itu, menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

---

<sup>17</sup> Andita Rahma, "Kejaksaan Agung Selesaikan 313 Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif", <https://nasional.tempo.co/read/1520110/kejaksaan-agung-selesaikan-313-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif/full&view=ok>, dikunjungi pada tanggal 5 April 2022 Pukul 14.29 WIB

(JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana *hingga bulan Mei tahun 2022 terdapat 1.070 kasus diselesaikan melalui restorative justice.*<sup>18</sup>

Pada dasarnya, penerapan keadilan restoratif di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan disebabkan oleh ketidakberhasilan upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan. Pada tingkat penuntutan, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal tersangka baru pertamakali melakukan tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal pelaksanaan *restorative justice* gagal dilaksanakan maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur litigasi.

*Tidak berhenti sampai disitu, antusiasme kejaksaan agung dalam menerapkan konsep ini juga diimplementasikan oleh jajaran yang berada di bawahnya yakni kejaksaan negeri yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kejaksaan Negeri Padang. Kejaksaan Negeri Padang sendiri untuk pertama kalinya menghentikan penuntutan perkara pencurian Handphone yang terjadi pada Desember 2021 berdasarkan restorative justice atau keadilan*

---

<sup>18</sup> Bachtiarudin Alam, “Kejaksaan Agung Selesaikan 1070 Perkara Lewat Restorative Justice Hingga Mei 2022”, <https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022>, dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 12.57 WIB

restoratif pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan nomor B/484/L.3.10/E.0h.2/02/2022.<sup>19</sup> Adapun Tersangka dalam perkara tersebut bernama Andre Saputra berumur 21 tahun merupakan warga Belakang Olo, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat yang mencuri Handphone milik teman dekatnya. Dengan adanya *restorative justice* ini, tersangka langsung dinyatakan bebas tanpa perlu menjalani sidang.

Kasus pencurian kedua yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dimana tersangka bernama Ricky Elfebriyali berniat untuk mencuri barang-barang berharga seperti laptop atau handphone di rumah korban namun ketahuan oleh suami kakak korban sehingga tindak pidana pencurian tidak selesai dilaksanakan. Upaya perdamaian sudah dilaksanakan antara pihak kejaksaan, korban dan pelaku sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang berujung pada dibebaskannya tersangka dari jerat hukuman pidana.

Namun, upaya dari Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian tidak selalu berjalan mulus. Sebab diketahui beberapa kasus pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang gagal diselesaikan melalui *restorative justice* yang disebabkan oleh beberapa kendala. Menurut data yang dihimpun dari Renol Wedi, Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan

---

<sup>19</sup> Novitri Selvia, “Kejari Hentikan Penuntutan Kasus Pencurian”, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/11/02/2022/kejari-hentikan-penuntutan-kasus-pencurian/> dikunjungi pada tanggal 5 April 2022 Pukul 14.53 WIB

Negeri Padang menyebutkan terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.<sup>20</sup>

Pertama kasus yang dialami oleh Feri Gustian Putra, terdakwa kasus pencurian alat-alat penangkap ikan nelayan yang korbannya adalah tetangganya sendiri. Dengan gagalnya upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang maka penyelesaian kasus tersebut masuk ke ranah pengadilan sehingga ia diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP dan divonis dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Kedua kasus yang menimpa Alfret Maheri, dimana terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor milik tetangganya menggunakan kunci duplikat sehingga diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Paparan diatas menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui keadilan restoratif tidak selalu berhasil namun sering menemui kegagalan. Terlihat bahwa apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*das sollen*) tidak selalu sesuai dengan *das sein* yakni fakta yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian serta menuliskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi mengenai topik :  
**“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Renol Wedi, tanggal 16 September 2022 Pukul 10.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Padang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengambil masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa kendala dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaca pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala wawasan mengenai hukum pidana khususnya mengenai keadilan restoratif sebagai bekal untuk menjadi profesi maupun akademisi hukum.
  - b. Sebagai salah satu sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
  - c. Melatih kemampuan menulis dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian hukum.
2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pengetahuan bagi kejaksaan dalam upaya melakukan penegakan hukum yang progresif.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa lain sebagai referensi atau literatur untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau mekanisme yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>22</sup> Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana

---

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta:Aksara Baru, 1974), hlm. 37.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram: Mataram University Press, hlm.

pencurian di Kejaksaan Negeri Padang. Selain itu, melalui penelitian ini akan terlihat apakah *das sollen* yakni peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice* sudah dijalankan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das seinnya*. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran hasil pengimplementasian aturan hukum dengan kasus yang terjadi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini, akan memberikan gambaran mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian hukum empiris membutuhkan 2 jenis data yakni data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Padang mengenai kasus tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan menggunakan metode keadilan restoratif.

---

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 50.

<sup>24</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 86.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah dan lain sebagainya dan bahan hukum. Adapun bahan hukum terdiri atas:

### 1) bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab/Kota, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum positif lain.

### 2) bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

### 3) bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>25</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini akan sangat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran dan

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 52.

informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>26</sup> Penelitian ini nantinya akan mewawancarai jaksa di Kejaksaan Negeri Padang untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.<sup>27</sup>

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan akan diolah dengan cara *editing* yakni memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>28</sup> Proses *editing* ini dilakukan dengan cara mengoreksi, meneliti, dan menyusun kembali, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis dan

---


<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>27</sup> Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, Bandung: CRMS Indonesia, hlm. 1.

<sup>28</sup> Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm.80.

memperoleh hasil yang valid sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang benar.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Secara harfiah analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini memaparkan secara jelas dan lengkap mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Padang sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi aturan hukum dengan kasus tindak pidana pencurian. Tujuan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran dalam bentuk fakta-fakta atas penelitian yang ada dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar.



---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Opcit*, hlm. 127.